

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Teori Pajak

a. Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan – peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.²²

Terdapat bermacam – macam definisi tentang pajak yang dikemukakan para ahli diantaranya adalah :²³

Menurut Prof. Dr. MJH. Smeeths bahwa Pajak adalah prestasi pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual, maksudnya adalah membiayai pengeluaran pemerintah.

Menurut PJA Adriani memaparkan bahwa Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran

²² Indra Rismawan, *Memahami Reformasi Perpajakan 2000*, (Jakarta: PT.Alex Media, 2001), h.2

²³ Wiratni ahmadi, *Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), h.4-5

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Dr. Soeparman soemahamidjaya (dalam disertasinya yang berjudul : “Pajak berdasarkan asas gotong royong”), memberikan definisi: Pajak adalah iuran wajib , berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Menurut Rochmat Soemitro bahwa Pajak adalah iuran rakyat kepada kas (peralihan kekayaan dari sektor partikellir ke sektor pemerintahan) berdasarkan undang – undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal *tegen prestatie* yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum *publieke uitgaven*, dan yang digunakan sebagai alat pencegah atau pendorong untuk mencapai tujuan diluar bidang keuangan.

Menurut Pasal 1 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

b. Ciri – ciri Pajak

Ciri – ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara, iuran tersebut berupa uang (Bukan barang).
2. Berdasarkan Undang – Undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang – undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontra prestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individu oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran – pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.²⁴

c. Fungsi Pajak

Ada empat fungsi pajak, yaitu :²⁵

1. Fungsi anggaran atau penerimaan (*budgetair*)

Pajak merupakan salah satu sumber dana yang digunakan pemerintah dan bermanfaat untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran. Penerimaan negara dari sektor perpajakan dimasukkan ke dalam komponen penerimaan dalam negeri APBN.

2. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contohnya adalah pengenaan pajak yang lebih tinggi kepada barang mewah dan minuman keras.

3. Fungsi stabilitas

²⁴ R.Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, (Jakarta: PT.Refika Aditama, 2013), h. 4

²⁵ Roristua Pandiangan, *Hukum Pajak*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2015), h.13

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pajak sebagai penerimaan negara dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan pemerintah. Contohnya adalah kebijakan stabilitas harga dengan tujuan untuk menekan inflasi dengan cara mengatur peredaran uang dimasyarakat lewat pemungutan dan penggunaan pajak yang lebih efisien dan efektif.

4. Fungsi retribusi pendapatan

Penerimaan negara dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional sehingga dapat membuka kesempatan kerja dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

d. Pengelompokan pajak :²⁶

1. Menurut golongannya

- a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh :Pajak Penghasilan

- b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut Sifatnya

²⁶ *Ibid*, h.5

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pajak subjektif, pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak.
Contoh : Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada obyeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
Contoh : Pajak Pertambangan dan pajak atas barang mewah.
3. Menurut Lembaga Pemungutannya
- a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
Contoh : Pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah dan bea materai.
 - b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.
Pajak terdiri atas 2 jenis :
Pajak Provinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
Pajak Kabupaten/Kota, contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Air Tanah, dan lain – lain.
- e. Manfaat Pajak
- Terdapat tiga manfaat pajak bagi negara dan rakyat :
1. Sebagai sumber penerimaan negara
Penerimaan pajak dimasukkan dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), dalam sisi penerimaan, dan dipakai untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membiayai pengeluaran pemerintah. Peranan pajak jauh di atas pos – pos penerimaan yang lain seperti penerimaan migas dan PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak).

2. Sebagai alat pemerataan pendapatan

Untuk mewujudkan keadilan sosial, dibutuhkan instrumen – instrumen yang menjamin pemerataan sosial – ekonomi. Pajak sebagai alat pemerataan pendapatan dilakukan dengan menerapkan tarif pajak progresif (tarif pajak lebih tinggi).

3. Alat mendorong investasi

Apabila realisasi penerimaan pajak dalam APBN ternyata lebih besar dari anggaran pengeluaran rutin, maka ada saldo yang dapat digunakan untuk membiayai investasi pemerintah.²⁷

B. Teori Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang dimaksud dengan Pajak Daerah adalah “Iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang – undangan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.”

Apabila memperhatikan prinsip umum perpajakan yang baik dengan betitik tolak dengan pendapat Adam Smith dan ekonom –

²⁷ Mardiasmo, Perpajakan, (Yogyakarta : Andi, 2003), h.6

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ekonom Inggris yang lain, maka menurut Musgrave haruslah memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Penerimaan/pendapatan harus ditentukan dengan tepat;
- 2) Distribusi beban pajak harus adil artinya setiap orang harus dikenakan pembayaran pajak sesuai dengan kemampuannya.
- 3) Yang menjadi masalah penting adalah bukan hanya pada titik mana pajak tersebut harus dibebankan, tetapi oleh siapa pajak tersebut akhirnya harus ditanggung.
- 4) Pajak harus dipilih sedemikian rupa untuk meminimumkan terhadap keputusan perekonomian dalam hubungannya dengan pasar efisien.
- 5) Struktur pajak harus memudahkan penggunaan kebijakan fiskal untuk mencapai stabilitasi dan pertumbuhan ekonomi.
- 6) Sistem pajak harus menerapkan administrasi yang wajar dan tegas/pasti serta harus dipahami oleh wajib pajak.
- 7) Biaya administrasi dan biaya – biaya lain harus serendah mungkin jika dibandingkan dengan tujuan – tujuan lain.²⁸

Untuk mempertahankan prinsip tersebut, maka perpajakan daerah harus memiliki ciri – ciri sebagai berikut :

- 1) Pajak daerah secara ekonomis dapat dipungut, berarti perbandingan antara perimaaan pajak harus lebih besar dari ongkos pemungutannya;

²⁸ Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan I*, (Bandung: PT. Eresco, 1991), h.15

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Relatif stabil, artinya penerimaan pajak tidak berfluktuasi terlalu besar, kadang – kadang meningkat secara drastic dan ada kalanya menurun secara tajam;
- 3) Basis pajaknya merupakan perpaduan antara prinsip keuntungan (*benefit*) dan kemampuan untuk membayar (*ability to pay*).

Bahwa pajak daerah merupakan pajak dalam konteks daerah yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Diatur berdasarkan Peraturan Daerah dan hasilnya untuk membiayai pembangunan daerah bagi kemakmuran rakyat.

b. Jenis pajak daerah

Kriteria pajak daerah secara spesifik dapat diuraikan dalam 4 (empat) hal yakni:

- 1) Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan pengaturan yang dilaksanakan oleh daerah itu sendiri;
- 2) Pajak yang dipungut berdasarkan pengaturan dari pemerintah pusat tetapi penetapan besarnya tarif pajak oleh pemerintah daerah;
- 3) Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh pemerintah daerah itu sendiri;
- 4) Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat, tetapi hasil pemungutannya diberikan kepada pemerintah daerah;

Pajak daerah di Indonesia digolongkan berdasarkan tingkatan pemerintah daerah, yaitu pajak daerah tingkat provinsi dan pajak daerah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tingkat Kabupaten/Kota. Pengelolaan pajak tersebut diatur dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Pasal 2 ayat 1 dan 2) serta Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Peraturan Pemerintah tersebut mengatur tentang obyek pajak, subyek pajak, dasar pengenaan pajak dan ketentuan tarif dari pajak daerah yang berlaku, baik sebelum maupun sesudahnya berlaku Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Pajak daerah terbagi menjadi 2 bagian yaitu:²⁹

- 1) Pajak Provinsi terdiri dari:
 - a. Pajak kendaraan bermotor
 - b. Pajak bea balik nama kendaraan bermotor
 - c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
 - d. Pajak air permukaan
 - e. Pajak rokok
- 2) Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari:
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak restoran
 - c. Pajak hiburan
 - d. Pajak reklame
 - e. Pajak penerangan jalan
 - f. Pajak mineral bukan logam dan batuan
 - g. Pajak parkir

²⁹ *Ibid*, h. 24

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Pajak air tanah
- i. Pajak sarang burung wallet
- j. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
- k. Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

Khusus untuk daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, jenis pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk daerah provinsi dan pajak untuk daerah kabuapten/kota.

c. Obyek Pajak Daerah

Pajak dapat dikenakan dengan satu syarat mutlak yang harus dipenuhi adalah adanya obyek pajak yang dimiliki atau dinikmati oleh wajib pajak. Pada dasarnya obyek pajak merupakan manifestasi dari *taatbestand* (keadaan yang nyata). *Taatbestand* adalah keadaan, peristiwa, atau perbuatan yang menurut peraturan perundang – undangan pajak dapat dikenakan pajak.³⁰ Kewajiban pajak dari seorang wajib pajak muncul (secara objektif) apabila ia memenuhi *taatbestand* tanpa terpenuhinya *taatbestand* tidak ada pajak terutang yang harus dipenuhi dan dilunasi.

d. Subyek Pajak Daerah

Subyek dan wajib pajak daerah dalam pemungutan pajak daerah merupakan dua istilah yang kadang disamakan walaupun sebenarnya memiliki pengertian yang berbeda.

³⁰ R.Santoso Brotodiharjo, *Op, Cit.* h.86

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam beberapa jenis pajak, subyek pajak identik dengan wajib pajak yakni setiap orang atau badan yang memenuhi ketentuan sebagai subyek pajak diwajibkan untuk membayar pajak sehingga secara otomatis menjadi wajib pajak seperti pajak kendaraan bermotor. Sementara itu pada beberapa jenis pajak daerah, pihak yang menjadi subyek pajak (yaitu yang melakukan pembayaran pajak) tidak sama dengan wajib pajak.³¹

Terminologi yang digunakan dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu:

- a) Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dijadikan pajak daerah. Dengan demikian, siapa saja baik orang pribadi atau badan hukum yang memenuhi syarat objeknya ditentukan dalam suatu peraturan daerah tentang pajak daerah, akan menjadi subjek pajak.
- b) Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang – undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu. Oleh sebab itu, seseorang atau suatu badan menjadi wajib pajak apabila ia telah ditentukan oleh peraturan daerah untuk melakukan pembayaran pajak, serta orang atau badan diberi kewenangan untuk memungut pajak dari subjek pajak.³²

³¹ Wirawan B.Ilyas & Richard Burton, *Hukum Pajak Edisi 3*, (Jakarta: Salemba Empat, 2007), h.19

³² Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Teori Air Tanah

Menurut Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air mendefinisikan air tanah sebagai air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.³³ Sedangkan menurut para ahli, air tanah didefinisikan sebagai berikut :³⁴

1. Air tanah adalah segala bentuk aliran air hujan yang mengalir dibawah permukaan tanah sebagai akibat struktur perlapisan geologi, beda potensi kelembaban tanah, dan gaya gravitasi bumi. Air permukaan tersebut biasa dikenal dengan air tanah (Asdak, 2002).
2. Air tanah adalah sejumlah air dibawah permukaan bumi yang dapat digunakan dengan sumur – sumur, terowongan atau sistem drainase atau dengan pemompaan. Dapat juga disebut aliran yang secara alami mengalir ke permukaan tanah melalui pancaran atau rembesan (Bouwer, 1978; Freeze dan Cherry, 1979).
3. Air tanah adalah air yang menempati rongga – rongga dalam lapisan geologi. Lapisan tanah yang terletak di bawah permukaan tanah dinamakan lajur jenuh (*saturated zone*), dan lajur tidak jenuh terletak di atas lajur jenuh sampai ke permukaan tanah, yang rongga – rongganya berisi air dan udara (Soemarto, 1989).

D. Teori Pajak Air Tanah

- a. Pengertian pajak air tanah

³³ Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air Pasal 1 Angka 4

³⁴ <https://www.geologinesia.com/2016/03/air-tanah.html>=1, di akses tanggal 4 April 2019

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk di gunakan pribadi atau badan kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga, pengarian pertanian, dan perikanan rakyat serta peribadatan. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah dan atau air yang berasal dari batuan dibawah permukaan tanah. Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 menyatakan pajak air tanah semula bernama Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (PPPABTAP) dan termasuk ke dalam pajak provinsi. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan dipecah menjadi dua jenis pajak yaitu pajak air permukaan yang dimasukkan ke dalam jenis pajak provinsi serta pajak air tanah dimasukkan ke dalam jenis pajak Kabupaten/Kota.³⁵

b. Dasar hukum pajak air tanah

Adapun dasar hukum pemungutan pajak air tanah :

1. UUD Tahun 1945 pasal 23 huruf a
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 91 Tahun 2010 Tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak

³⁵ Agus Purwanto, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia*, (Jatim: Cet.I PT. Bayu Media Publishing, 2004), h.125

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Peraturan Bupati kabupaten Indragiri Hilir Nomor 24 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah
5. Peraturan Daerah kabupaten Indragiri Hilir Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah

c. Objek dan subjek pajak air tanah

Menurut ketentuan pasal 3 Peraturan Daerah kabupaten Indragiri Hilir Nomor 21 Tahun 2010 objek pajak air tanah adalah pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah, dikecualikan dari objek pajak air tanah adalah pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan.

Dalam pasal 4 disebutkan juga, yang menjadi subjek pajak pada pengenaan pajak air tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah.

d. Dasar pemungutan pajak air tanah

Dasar pemungutan pajak air tanah menurut Peraturan Daerah kabupaten Indragiri Hilir Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah pada pasal 6 sebagai berikut:

1. Dasar pengenaan pajak air tanah adalah nilai perolehan air tanah.
2. Nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor – faktor berikut :
 - a. Jenis sumber air tanah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Lokasi sumber air tanah
 - c. Tujuannya pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah
 - d. Volume air tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan
 - e. Kualitas air tanah dan
 - f. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaat air tanah.
- e. Prinsip pemungutan pajak air tanah

Prinsip pemungutan pajak air tanah, sebagai berikut :³⁶

1. Pengaturan pajak air tanah berdasarkan peraturan perundang – undangan, pemungutan pajak air tanah harus sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
2. Prinsip berkeadilan, untuk tujuan menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak air tanah, adil dalam perundang – undangan maupun adil dalam pelaksanaannya, dengan mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak, pemberlakuan bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak, sanksi atas pelanggaran pajak sesuai dengan berat ringannya pelanggaran.
3. Bersifat efisien, biaya – biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah dari pada biaya pengurusan serta

³⁶ [Http://jdih.bapenda.inhilkab.go.id](http://jdih.bapenda.inhilkab.go.id), diakses pada tanggal 26 Maret 2019

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemeliharaan, oleh karena itu sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah untuk dilaksanakan.

4. Pungutan pajak air tanah tidak mengganggu perekonomian, pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa. Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat pemasok pajak, terutama masyarakat kecil dan menengah.

E. Teori Pemungutan Pajak**a. Pengertian Pemungutan**

Secara etimologi pemungutan berasal dari Pungut yang berarti menarik atau mengambil. Sedangkan didalam ketentuan umum Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pasal 1 yang dimaksud pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan serta objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetoran.³⁷

Pemungutan merupakan keseluruhan aktivitas untuk menarik dana dari masyarakat wajib pajak yang dimulai dari himpunan data dari objek dan subjek pajak sampai pada pengawasan penyetorannya. Pengertian

³⁷ Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemungutan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “Proses, cara, perbuatan memungut atau mengambil”.³⁸

b. Asas Pemungutan Pajak

1. Asas *Equality* (Keseimbangan)

Pembagian tekanan pajak di antara subjek pajak masing – masing hendaknya dilakukan seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmati masing – masing, dibawah perlindungan pemerintah (asas pembagian/asas kepentingan). Dalam asas “*equality*” ini tidak diperbolehkan suatu negara mengadakan diskriminasi diantara sesama wajib pajak. Dalam keadaan yang sama para wajib pajak harus dikenakan pajak yang sama pula. Sehingga para wajib pajak hanya membayar pajaknya sesuai dengan kemampuannya masing – masing.

2. Asas *Certainty* (Kejelasan/Terang)

Pajak yang harus dibayar oleh seseorang harus terang (*Certain*) dan tidak mengenal kompromi (*not arbitrary*). Dalam asas *certainty* ini, kepastian hukum yang dipentingkan adalah yang mengenai subjek, objek, besarnya pajak, dan juga ketentuan mengenai waktu pembayarannya. Pajak perlu ditetapkan dalam sebuah peraturan perundang – undangan yang disahkan oleh negara. Hal tersebut dilakukan untuk melindungi warga negara dari adanya pajak yang tidak pada tempatnya atau tidak tepat sasaran. Apabila pajak telah

³⁸ W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2008),

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diatur dengan undang – undang , pelanggar bisa dikenai sanksi dan denda sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Asas *Convenience of Payment* (Tepat Waktu)

Pajak sebaiknya dikenakan pada waktu yang tepat, yaitu saat wajib pajak memperoleh upah, gaji, atau hasil lainnya. Teknik pemungutan pajak yang dianjurkan ini menetapkan bahwa pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi para wajib pajak, yaitu saat sedekat – dekatnya dengan detik diterimanya penghasilan yang bersangkutan. Apabila pajak dikenakan saat wajib pajak sedang bersedih atau sedang tidak memiliki dana, akan timbul berbagai protes dan tentu saja berbagai pelanggaran lain.

4. Asas *Efficiency* (efisiensi)

Pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat – hematnya jangan sekali – kali biaya pemungutan melebihi pemasukan pajaknya. Terlalu banyak biaya bagi mereka yang mengurus pajak akan membuat pajak tidak terserap kepada hal – hal yang bermanfaat bagi masyarakat.³⁹

c. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dibedakan menjadi 3 yaitu .⁴⁰

a. *Official Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

³⁹ Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, Op.cit, h.37-38

⁴⁰ *Ibid*, h.8

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ciri – cirinya :

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
2. Wajib pajak bersifat pasif.
3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri – cirinya :

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
2. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemugutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri – cirinya :

Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak

F. Tinjauan umum Kewenangan Pajak

Sejak awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, cita desentralisasi senantiasa menjadi bagian dalam praktik pemerintahan Negara. Pasal 18 UUD RI Tahun 1945 perubahan kedua tahun 2000, ditegaskan bahwa pemerintah terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diatur dengan undang – undang, langkah – langkah penting sudah dilakukan oleh pemerintah, seperti lahirnya berbagai peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah. Melalui undang – undang tersebut bangsa Indonesia menyelenggarakan pemerintahan daerah dalam sistem administrasi pemerintahannya.⁴¹

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada Pasal 1 Angka 5 wewenang adalah hak yang dimiliki oleh badan dan atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan atau tindakan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.

Selanjutnya dalam Pasal 1 Angka 6 menyebutkan bahwa kewenangan pemerintah yang selanjutnya disebut kewenangan adalah kekuasaan badan dan/atau pejabat pemerintah atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik. Secara yuridis sumber kewenangan

⁴¹ Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, (Jakarta : Gramedia, 2007), h.7

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, diantaranya:

- a. Atribusi adalah pemberian kewenangan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang (Pasal 1 Angka 22)
- b. Delegasi adalah Pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi (Pasal 1 Angka 23)
- c. Mandat adalah Pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat (Pasal 1 Angka 24)

Pengawasan yang dilakukan oleh badan yang ada di dalam lingkungan unit yang bersangkutan, pengawasan dalam bentuk ini dapat dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat (*built in control*) yang dilakukan secara rutin oleh pihak dari badan pendapatan daerah terhadap pemeliharaan objek ini termasuk dalam jenis pengawasan intern.⁴²

Pengawasan dan peningkatan yang dilakukan oleh badan pendapatan daerah terhadap kualitas air yang digunakan oleh orang perorangan atau badan usaha yang termasuk dalam jenis pajak air tanah yang dibawah

⁴² [Http://jdih.bapenda.inhilkab.go.id](http://jdih.bapenda.inhilkab.go.id), diakses pada tanggal 8 Mei 2019

pengawasan badan pendapatan daerah seperti : Air sumur bor, jenis usaha lain yang digunakan untuk perkebunan, pertanian, depot air minum, serta lainnya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

